

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 9, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 51003

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan untuk menanamkan jiwa nasionalisme, persatuan dan kesatuan, kebangsaan, keserasian, kebersamaan, dan kesahajaan, serta untuk meningkatkan citra satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal, perlu pedoman penggunaan seragam bagi peserta didik, Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 2010, PP No. 57 Tahun 2021, Permendikbudristek No. 50 Tahun 2022, Pergub No. 11 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Ketentuan Umum, Jenis, Model, dan Warna, Penggunaan, Pengadaan, Sosialisasi, Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Maret 2024.
 - Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2014.
 - 25 hlm.